

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber kekayaan wilayah laut yang sangat luas akan sumber daya alam.¹ Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas perairan sekitar 3,25 juta km² dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km.² Sumber daya laut Indonesia meliputi perikanan, ekosistem pesisir, energi kelautan, hingga potensi wisata bahari.³ Namun, dalam pemanfaatan sumber daya laut sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena pemagaran laut yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan sosial.

Secara hukum, laut merupakan milik publik yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh individu. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa *"bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.⁴ Pandangan ini sejalan dengan konsep hukum laut menurut Hugo de Groot yang menyatakan bahwa laut

¹ Gia Nikawanti, "Ecoliteracy : Membangun Ketahanan Pangan Dari Kekayaan Maritim Indonesia," *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 2, no. 2 (December 15, 2021): 149–166.

² Wisudo, "Wilayah Perairan Indonesia.," *Modul Konservasi Sumberdaya Perairan* (2014): 26–64.

³ Azzahra Alifa Ramadhani, "Potensi Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Kelautan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)* 12, no. 3 (2023): 291.

⁴ BAPPENAS RI, "Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Warga dan Negara 1945* (1945): 1–166.

merupakan ruang bebas yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, tetapi tidak dapat dimiliki bagi siapapun.⁵

Meskipun demikian, praktik pemagaran laut yang tidak terkendali sering kali memunculkan konflik kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat pesisir. Salah satu bentuk konflik tersebut adalah pemagaran laut, yakni tindakan membatasi akses laut dengan mendirikan struktur pagar tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Tindakan ini tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.⁶

Baru-baru ini, masyarakat dikejutkan pada munculnya sebuah fenomena pemagaran di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pemagaran tersebut membentang sepanjang 30,16 kilometer di atas laut, menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan dari masyarakat luas.⁷ Pagar yang terbuat dari bambu dengan tinggi sekitar enam meter ini membentang melintasi enam kecamatan, yaitu Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga. Keberadaan pagar ini menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan

⁵ Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, and Wismaningsih, *HUKUM LAUT: Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, 2023.

⁶ Dicky Sahetapy, Sri Widayati, and Dan M Sangadji, “Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Perairan Pesisir Dusun Katapang Kabupaten Seram Bagian Barat (Community Activity Impact on Coral Reefs Ecosystem in The Coastal Waters Katapang Orchard West Seram District),” *Jurnal TRITON* 13, no. 2 (2017): 105–114, <https://media.neliti.com/media/publications/286867-dampak-aktivitas-masyarakat-terhadap-eko-487ee38c.pdf>.

⁷ Aditya Priyatna Darmawan, “Perjalanan Kasus Pagar Laut Tangerang Dari Awal Ditemukan Sampai SHGB Dicabut,” *Kompas.Com*, last modified 2025, accessed January 23, 2025, <https://amp.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb>.

nelayan setempat. Pagar ini diduga dibangun oleh pihak swasta tanpa izin yang sah, dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi ribuan nelayan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bante, tercatat bahwa sekitar 3.888 nelayan mengalami dampak yang cukup serius akibat kondisi tertentu yang terjadi sejak bulan Agustus 2024 hingga Januari 2025. Akibat dari peristiwa tersebut, total kerugian ekonomi yang dialami oleh para nelayan diperkirakan mencapai angka Rp24 miliar.⁸

Fenomena serupa juga terjadi di wilayah reklamasi Pulau C, Jakarta Utara, di mana struktur pagar laut sepanjang kurang lebih 500 meter dibangun dan menimbulkan dampak terhadap aktivitas nelayan di sekitarnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengukuran dan investigasi terhadap struktur tersebut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan legalitas dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.⁹ Selain pemagaran laut, juga ditemukan adanya kegiatan pengerukan pasir laut yang diduga ilegal untuk keperluan reklamasi resor wisata. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin yang sah dan berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan mangrove.¹⁰

⁸ Sidney Alvionita Saputra, "5 Fakta Pagar Laut Tangerang, Bagaimana Proses Hukumnya?," *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, last modified 2025, accessed February 5, 2025, https://www.mongabay.co.id/2025/02/05/5-fakta-pagar-laut-tangerang-bagaimana-proses-hukumnya/?utm_source=

⁹ Lifa Mawaddah Putri, "Pemprov DKI Bergerak Atasi Persoalan Pagar Laut," *ANTARA2025*, last modified 2025, accessed January 17, 2025, https://www.antaranews.com/berita/4590426/pemprov-dki-bergerak-atasi-persoalan-pagar-laut?utm_source=chatgpt.com.

¹⁰ Bambang P. Jatmiko Prihatini, Zintan, "Menteri LH: Pengerukan Pasir Laut Di Pulau Pari Kepulauan Seribu Ilegal," *Kompas.Com*, last modified 2025, accessed January 25, 2025, https://lestari.kompas.com/read/2025/01/25/102642186/menteri-lh-pengerukan-pasir-laut-di-pulau-pari-kepulauan-seribu-ilegal?utm_source=chatgpt.com.

Aktivitas ini semakin memperburuk kondisi lingkungan laut dan berdampak negatif bagi ekosistem pesisir.

Pemagaran laut tanpa izin yang sah merupakan tindakan melawan hukum. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pemagaran ruang laut melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi hukum. Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto, menyatakan bahwa pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) di ruang laut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional dalam mengakses sumber daya laut.¹¹

Ketentuan yang bertentangan dengan praktik pemagaran laut ini diantaranya adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut memiliki izin lokasi. sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap wajib memiliki izin lokasi.¹² Namun dalam implementasinya, masih terdapat kekaburan norma hukum karena ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai pemagaran laut, sehingga membuka celah terjadinya praktik-praktik pemagaran laut tanpa izin yang jelas.

¹¹ KKP WEB, “KKP Tegaskan Pemagaran Ruang Laut Langgar Aturan,” *KKP WEB*, last modified 2025, accessed January 9, 2025, https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tegaskan-pemagaran-ruang-laut-langgar-aturan-Eq0v.html?utm_source=chatgpt.com.

¹² NAMAYANJA ANNET and Jose Naranjo, “UU No 32 Tahun 2014,” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–2079.

Selain itu, polemik mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di wilayah perairan menjadi perdebatan hukum yang signifikan.¹³ Berdasarkan hukum pidana, penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan di wilayah laut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat apabila terdapat indikasi bahwa penerbitan sertifikat dilakukan secara ilegal atau untuk kepentingan pribadi maupun koperasi tertentu.¹⁴ Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah hukum untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tindakan pemagaran laut tanpa memperoleh izin yang sah dari pihak yang berwenang dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang hukum yang berlaku. Penelitian lebih lanjut penting dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemerintah diharapkan untuk segera menyelesaikan investigasi dan mengambil langkah tegas guna melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan laut di Indonesia.

¹³ ORINEWS.ID, “Respons Eks Menteri ATR Hadi Tjahjanto Soal Sertifikat HGB Dan SHM Di Area Pagar Laut,” *ORINEWS.ID*, last modified 2025, accessed January 22, 2025, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://orinews.id/2025/01/22/respons-eks-menteri-atr-hadi-tjahjanto-soal-sertifikat-hgb-dan-shm-di-area-pagar-laut/?print=pdf&utm_source=chatgpt.com](https://orinews.id/2025/01/22/respons-eks-menteri-atr-hadi-tjahjanto-soal-sertifikat-hgb-dan-shm-di-area-pagar-laut/?print=pdf&utm_source=chatgpt.com).

¹⁴ Ibid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah tindakan pemagaran laut di wilayah perairan Tangerang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Apakah ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perlu merumuskan kejelasan mengenai larangan terhadap praktik pemagaran laut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis apakah tindakan pemagaran laut di wilayah perairan Tangerang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku:
2. Untuk mengkaji apakah ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 perlu merumuskan kejelasan mengenai larangan terhadap praktik pemagaran laut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis dan pembaca, yaitu:

a. Tujuan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan literatur dalam bidang hukum kelautan dan lingkungan, khususnya terkait penguasaan dan pemanfaatan wilayah perairan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memahami batasan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan ruang laut.

b. Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan dan pengawasan perairan Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam menentukan unsur pidana dalam kasus pemagaran laut ilegal serta memberikan pedoman bagi masyarakat dan pelaku mengenai batasan hukum dalam memanfaatkan sumber daya laut.

1.5 Keaslian

Pada pembahasan keaslian penelitian, penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan yang serupa dengan penelitian

yang akan penulis teliti yakni ”Kualifikasi Pemagaran Laut pada Wilayah Pesisir di Indonseia sebagai Tindak Pidana”

TABEL 1.1 PERBEDAAN PENELITIAN

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Reklamasi (Studi Kasus Nomor.55/PID .B/LH/2020/P N.Bar). (Muh Dedy Sasmita, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2022).	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan dalam Putusan No.55/Pid.B/LH/ 2020/PN.Bar?	Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana reklamasi, khususnya terkait dengan sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis terhadap suatu putusan pengadilan yang	Penelitian ini menganalisis kualifikasi hukum dari tindakan pemagaran laut diwilayah pesisir dan apakah tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dengan menggunakan pendekatan kajian normatif mengenai aspek pidana dan hukum lingkungan dalam konteks pemagaran laut.

			berkaitan dengan reklamasi ilegal.	
2	Analisis Yuridis Konvensi Unclos 1982 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Terganggunya Ekosistem Laut Yang Diakibatkan Oleh Pembangunan Reklamasi Pantai Di Teluk Jakarta. (Herdiyatna, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor 2019) Analisis	1. Bagaimana perlindungan terhadap ekosistem lingkungan di kawasan reklamasi pantai diteluk Jakarta ? 2. Apa saja dampak yang terjadi terhadap ekosistem lingkungan bila reklamasi pantai di teluk Jakarta masig berlanjut serta upaya apa yang dapat ditemput?	Penelitian ini mengkaji dampak reklamasi pantai terhadap ekosistem laut dan bagaimana regulasi nasional serta internasional (UNCLOS 1982) mengaturnya dengan pendekatan kajian normatif yang menyoroti aspek hukum lingkungan dan hukum laut internasional.	Penelitian ini menganalisis kualifikasi hukum dari tindakan pemagaran laut diwilayah pesisir dan apakah tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dengan menggunakan pendekatan kajian normatif mengenai aspek pidana dan hukum lingkungan dalam konteks pemagaran laut.

3.	Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi Center Point Of Indonesia (Cpi) Di Wilayah Pesisir Kota Makassar. (Muh Firmansyah hasir, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024)	1. Apakah kebijakan pemerintah Kota Makassar mengenai tindakan Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di Wilayah Pesisir Kota Makassar telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di negara Indonesia?	Penelitian ini menganalisis aspek hukum dari kebijakan reklamasi proyek Center Point of Indonesia di Makassar, termasuk legalitas dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat pesisir.	Penelitian ini menganalisis kualifikasi hukum dari tindakan pemagaran laut di wilayah pesisir dan apakah tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dengan menggunakan pendekatan kajian normatif mengenai aspek pidana dan hukum lingkungan dalam konteks pemagaran laut.
----	---	--	---	--

Berdasarkan pada pembahasan keaslian penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pemagaran laut sebagai tindak pidana. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada reklamasi ilegal mengenai sanksi, kebijakan dan dampak terhadap lingkungan dengan menggunakan studi kasus diberbagai daerah seperti Makassar dan Jakarta.

Sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan regulasi terkait pemagaran laut di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga dapat disebut dengan penelitian hukum *doktrinal*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli hukum.¹⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum doktrinal, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan teleologis (*teleological approach*):

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki

¹⁵ Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum," in *Mataram University Press*, 2020, 45.

¹⁶ Ibid.

karakteristik norma-norma hukum yang saling berhubungan dan tersusun dengan teratur secara logis yang mampu mengakomodasi berbagai permasalahan hukum tanpa adanya kekosongan hukum.¹⁷

- b. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemagaran laut, wilayah pesisir, serta bagaimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin hukum, teori-teori hukum serta pandangan para ahli hukum yang telah berkembang untuk memperoleh makna baru yang terkandung.¹⁸
- c. Pendekatan Teleologis merupakan pendekatan filosofis yang digunakan untuk memahami tujuan akhir (*telos*) dari suatu peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam penelitian hukum, pendekatan ini menekankan pada aspek “mengapa” dan “untuk apa” suatu aturan dibuat, dengan menelaah maksud serta nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang. Pendekatan ini memberi ruang untuk memahami hukum sebagai sarana mencapai tujuan sosial, bukan sekadar kumpulan norma-norma tertulis.²⁰

¹⁷ Haryono Ibrahim, Johnny, “Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif,” in *Bayumedia*, 2005, 249.

¹⁸ Hajar M, “Model-Model Pendekatan Dalam Pendekatan Hukum Dan Fiqh,” in *Pekanbaru: UIN Suska Riau*, 2015, 41.

¹⁹ Rudy C Tarumingkeng, “TELEOLOGI DALAM FILSAFAT ILMU,” in *RUDYCT E-PRESS* (Bogor, 2024), 17.

²⁰ Ibid.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat 2 (dua) jenis sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersifat otoritatif. Bahan hukum jenis ini mencakup peraturan perundang-undangan yang tersusun menurut hierarki tertentu.²¹ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022);
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP);

²¹ Maria Farida Indrati, "Konstitusi Perundang-Undangan Dan Konstitusionalisme," in *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2021, 26.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;

7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berperan sebagai penunjang dan penjelas terhadap bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan merumuskan fakta-fakta hukum yang berasal dari sumber hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penilaian terhadap suatu peristiwa hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku serta menilai kesesuaiannya dengan fakta hukum dalam penelitian ini.²³

²² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

²³ Syahrudin Nawi, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris," in *PT.Umitqha Ukhuwah Grafika*, 2014, 20.